

FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORAME KABUPATEN SIGI

Muhammad Agusaw^{1*}, Mahfuzat Lamakampali², Mini³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
20-01-2026

Disetujui:
28-01-2026

Dipublikasi:
19-02-2026

Kata Kunci:

*Kepemimpinan Desa;
Pencegahan Pernikahan
Dini; Pemerintahan Desa;
Kebijakan Sosial*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik pernikahan usia dini di tingkat desa yang berdampak pada aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Penelitian bertujuan menganalisis fungsi kepemimpinan kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Porame Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sebanyak tujuh orang yang terdiri atas aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek komunikasi, mediasi, dan integrasi program. Namun masih terdapat kelemahan pada fungsi penentuan arah kebijakan dan ketegasan regulatif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan desa dalam pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya bergantung pada program sosialisasi, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan strategis dan dukungan kelembagaan.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan organisasi publik, termasuk pemerintahan desa, karena pemimpin berperan dalam menentukan arah kebijakan, mengoordinasikan sumber daya, serta memengaruhi perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan (Kartono, 2008; Siagian, 2012). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menentukan efektivitas program sosial di tingkat lokal (Suharto, 2016).

Salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah adalah praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini memiliki dampak multidimensional, antara lain meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan struktural, kekerasan rumah tangga, serta masalah kesehatan reproduksi (Candra, 2018; Fatmawati, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukan sekadar persoalan budaya, tetapi juga berkaitan dengan faktor pendidikan, ekonomi, dan pola pengasuhan keluarga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka pernikahan usia dini, termasuk regulasi batas usia minimal perkawinan dan program edukasi masyarakat. Namun implementasi kebijakan di tingkat lokal seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat (Dwiyanto, 2018). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan lokal dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

Sebagai unit pemerintahan terdepan, desa memiliki posisi strategis dalam pencegahan pernikahan usia dini karena kedekatan sosial antara aparat desa dan masyarakat. Kepala desa dapat berfungsi sebagai komunikator kebijakan, mediator konflik sosial, serta integrator program lintas lembaga seperti sekolah, lembaga agama, dan keluarga (Steers, 1985; Wijaya, 1996). Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan desa menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan upaya pencegahan pernikahan usia dini.

Desa Porame di Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kasus pernikahan usia dini. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya pencegahan, fenomena tersebut masih ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasinya di lapangan. Penelitian mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam konteks ini menjadi penting untuk memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Porame Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan perspektif pelaku kebijakan dan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual serta menekankan makna, proses, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Porame, Kabupaten Sigi, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut masih menghadapi kasus pernikahan usia dini serta telah memiliki upaya pencegahan melalui program pemerintah desa. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang dianggap mengetahui kondisi sosial desa. Jumlah informan sebanyak tujuh orang atau disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai tingkat kejenuhan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait peran kepemimpinan kepala desa dan strategi pencegahan pernikahan usia dini. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung situasi sosial masyarakat serta praktik kebijakan yang dijalankan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip desa, laporan kegiatan, dan dokumen kebijakan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kredibilitas serta keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Porame dilihat

melalui beberapa aspek utama, yaitu fungsi komunikasi, fungsi koordinasi, fungsi pengambilan keputusan, dan fungsi pengawasan.

Fungsi Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan fungsi komunikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pernikahan usia dini. Sosialisasi dilakukan dalam forum pertemuan desa, kegiatan keagamaan, serta kegiatan masyarakat lainnya. Informan menyatakan bahwa kepala desa aktif menyampaikan imbauan agar masyarakat menunda usia perkawinan hingga mencapai usia matang secara hukum dan psikologis. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih terbatas karena tidak seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi secara rutin.

Fungsi Koordinasi

Dalam aspek koordinasi, kepala desa telah menjalin kerja sama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan usia dini. Koordinasi dilakukan secara informal maupun formal melalui rapat desa. Meskipun demikian, intensitas koordinasi belum berlangsung secara terjadwal sehingga program pencegahan belum berjalan secara sistematis.

Fungsi Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran dalam menentukan kebijakan desa terkait upaya pencegahan pernikahan usia dini, seperti penyusunan agenda sosialisasi dan pemberian arahan kepada aparat desa. Namun, belum terdapat regulasi desa yang secara khusus mengatur pencegahan pernikahan usia dini, sehingga kebijakan yang ada masih bersifat imbauan moral dan belum memiliki kekuatan administratif.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan telah dilakukan melalui pemantauan aktivitas masyarakat dan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Kepala desa berupaya mengetahui kasus yang berpotensi mengarah pada pernikahan usia dini. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya aparatur desa menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah dusun yang jauh dari pusat desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan lokal tidak hanya ditentukan oleh posisi formal, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta membangun koordinasi lintas aktor sosial.

Pada aspek komunikasi, kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya kepala desa dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif. Namun keterbatasan partisipasi masyarakat menandakan bahwa strategi komunikasi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan bergantung pada metode penyampaian pesan serta tingkat keterlibatan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam aspek koordinasi, kerja sama antara pemerintah desa dan unsur masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan kepemimpinan partisipatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi telah dilakukan, tetapi belum terstruktur secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme kelembagaan agar koordinasi tidak hanya bergantung pada inisiatif personal pemimpin, melainkan menjadi bagian dari sistem kerja organisasi desa.

Pada aspek pengambilan keputusan, tidak adanya regulasi desa yang spesifik menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan masih berada pada tahap normatif. Tanpa dukungan kebijakan formal, program pencegahan berpotensi tidak berkelanjutan karena bergantung pada

kepemimpinan individu. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan peraturan desa sebagai instrumen kebijakan yang memberikan legitimasi dan arah program secara jelas.

Sementara itu, fungsi pengawasan menunjukkan bahwa kepala desa telah berupaya menjalankan kontrol sosial melalui jaringan tokoh masyarakat. Namun keterbatasan sumber daya aparatur menjadi hambatan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan kebijakan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan usia dini di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengintegrasikan komunikasi, koordinasi, kebijakan, dan pengawasan secara simultan. Dengan demikian, penguatan kapasitas kepemimpinan lokal menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sosial di tingkat desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Porame Kabupaten Sigi secara umum telah dijalankan, terutama pada aspek komunikasi, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Kepala desa telah berperan aktif dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan unsur masyarakat, serta menginisiasi langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan persuasif. Namun efektivitas pelaksanaan fungsi kepemimpinan tersebut masih belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan partisipasi masyarakat, belum adanya regulasi desa yang bersifat formal, serta keterbatasan sumber daya aparatur desa dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan usia dini di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program sosialisasi, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mengintegrasikan fungsi komunikasi, koordinasi kelembagaan, kebijakan formal, dan pengawasan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan desa serta penyusunan kebijakan desa yang lebih operasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan usia dini di tingkat lokal.

REFERENSI

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Sosial & Politik*. Surya Kencana.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Pustaka Ilmu.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed. 1, Cet. 13). Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Erlangga.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014*. Pustaka Pelajar.
- Wijaya, A. W. (1996). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU No. 5*. Rajagrafindo Persada.